

ABSTRAK

Siti Nur Emelda. 2024. *Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: Pembimbing I Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H, dan Pembimbing II Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie., M.Ag.

Kata Kunci: Peran, Polsek, Balap Liar

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyaknya kasus balap liar yang terjadi di wilayah Kecamatan Tambang Ulang. Padahal polsek Tambang Ulang dan pihak sat lantas Polres Tanah Laut sudah melakukan upaya penanggulangan terhadap maraknya balap liar tersebut. Beberapa dari pelaku ada yang jera dan juga berulang kali melakukan hal yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Polsek Tambang Ulang Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau langsung terjun ke lokasi penelitian dan dengan metode pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Peran Polsek Tambang Ulang terhadap penertiban aksi balap liar dapat dikatakan belum maksimal dan sudah menjalankan sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, aspek Htn sendiri yaitu yang dikaji Undang-Undang saja. Untuk peran Polsek harus lebih ditingkatkan lagi seperti dalam melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas. Pemberantasan balap liar dikawasan Kecamatan Tambang Ulang yang dilaksanakan oleh Polsek dilakukan dengan dua langkah yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain dengan menginformasikan kepada sekolah-sekolah dan desa-desa tentang larangan balap motor liar, melakukan patroli di area tempat diadakannya balap motor liar, dan memasang spanduk di jalan yang memperingatkan akan adanya balap liar. Sementara itu, Polsek Tambang Ulang juga Satlantas Tanah Laut mengeluarkan instruksi untuk tidak mengulangi tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan melakukan tindakan represif lainnya, termasuk menyita sepeda motor yang digunakan dalam balapan liar. Adapun kendala yang dihadapi polsek dalam menertibkan aksi balap liar yaitu, 1) Kurangnya kesadaran hukum, 2) Berpindah-pindah tempat kegiatan balap liar, 3) Pelaku balap liar melarikan diri saat penangkapan.